

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Isu pangan di negara Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang cukup penting. Pangan adalah salah satu unsur dalam kesejahteraan masyarakat (Suradi, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan mencakup segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan air, baik yang sudah diolah maupun yang mentah, yang ditujukan untuk dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan atau minuman yang juga meliputi bahan tambahan, bahan mentah, dan bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus selalu terpenuhi. Hak untuk mendapatkan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Roma tahun 1996.

Dalam pandangan ekonomi, pangan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk komoditas yang memiliki nilai ekonomi, dan produksi serta distribusi pangan memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi suatu negara. Dalam konteks agama Islam, pangan juga mengacu pada makanan dan minuman yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam, serta tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh agama. Dalam Islam, pemilihan dan konsumsi pangan yang halal adalah penting, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ نَهَى الشَّيْطَانَ خُطُوتٍ تَتَّبِعُونَ ۗ وَلَا طَيِّبًا حَلَلًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُنُوا النَّاسُ بِأَيْهَا

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu..”*

Ayat 168 dalam Surah Al-Baqarah mengemukakan pesan yang sangat penting tentang pemilihan pangan dalam kehidupan sehari-hari serta peringatan akan bahaya mengikuti godaan setan. Ayat ini menyoroti isu penting tentang makanan dan memberikan pedoman yang kuat bagi umat Muslim. Allah SWT mengingatkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan diizinkan dalam hukum syariah, sementara makanan yang baik adalah yang sehat dan memberi manfaat bagi tubuh kita. Dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik, kita menjaga kesucian dan kesehatan tubuh, menjauhkan diri dari dosa, dan memastikan bahwa tubuh kita mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Ayat ini menegaskan bahwa pemilihan makanan yang halal dan baik adalah bagian moral dan etika dari prinsip-prinsip agama Islam, dan bahwa menjaga kesucian hati dan tubuh adalah kewajiban moral. Dengan memakan makanan yang halal dan baik serta menjauhi godaan setan, kita dapat menjaga keimanan, kesehatan, dan kebersihan jiwa kita, sehingga hidup dalam ketaatan kepada Allah SWT.

Berbicara mengenai pangan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan global dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah. Sayangnya, ada keterbatasan dalam keterampilan masyarakatnya pada pengelolaan sumber daya alam miliknya, hal itu lah yang telah menghambat potensi besar tersebut. Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam yang dimiliki

negara ini dikuasai oleh pihak asing. Hal tersebut menjadi salah satu komponen yang berkontribusi pada potensi kekayaan Indonesia, namun masih dihantui kemiskinan. Harapannya, dengan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, Indonesia dapat mencapai tingkat kemajuan di mana masalah pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan dapat diatasi. Namun kenyataannya, tidak semua penduduk Indonesia memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, yang umumnya disebabkan oleh permasalahan ekonomi, yaitu kemiskinan. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang tak bisa disangkal bahwa kemiskinan tetap menjadi masalah yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, persoalan ini masih menjadi masalah sosial yang perlu diteliti dan ditindaklanjuti lebih dalam. Tidak dapat diabaikan bahwa hal tersebut masih menjadi masalah sosial yang ada dan bahkan meningkat seiring dengan krisis yang dihadapi oleh negara Indonesia. (Soekanto, 2013 dalam Syafari, 2014).

Masalah yang terus-menerus terjadi dalam proses pembangunan suatu bangsa adalah kemiskinan (Bahauddin et al., 2021). Tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, kekurangan dana, dan pendapatan yang rendah adalah indikator kemiskinan (Desinta & Sitorus, 2021). Menurut Solana (2021), kemiskinan adalah masalah pembangunan yang mempengaruhi negara-negara industri dan berkembang. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah inisiatif untuk memerangi kemiskinan, mulai dari bantuan keuangan hingga skema transmigrasi masyarakat miskin (Wardani et al., 2021). Menurut Syawie (2011), kemiskinan adalah

masalah sosial yang signifikan dan sering dikaitkan dengan keterbelakangan (Solikaturun & Masruroh, 2014).

Secara keseluruhan, konsekuensi dari permasalahan kemiskinan mencakup berkurangnya kesejahteraan masyarakat miskin, yang tercermin dalam ketidakterpenuhannya kebutuhan dasar mereka, termasuk sandang, pangan, dan papan. Selain itu, kemiskinan juga mengakibatkan kehilangan hak-hak seperti pendidikan, akses ke layanan kesehatan, kesempatan untuk pekerjaan yang layak, serta eksklusi dari hak-hak perlindungan hukum, keamanan, partisipasi dalam pemerintahan, dan pengambilan keputusan publik. Hal ini juga dapat memengaruhi hak-hak spiritual dan hak-hak atas kebebasan. Menurut Kadji (2012), masalah kemiskinan sangat rumit, sehingga diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi sebaik mungkin.

Sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta memajukan intelektualitas warga negara. Selain itu, menurut (Undang-Undang, 2011), tindakan penanggulangan kemiskinan mencakup hak warga negara untuk mendapatkan pangan yang cukup, sandang, dan tempat tinggal yang layak. Untuk melaksanakan hal ini, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai tindakan untuk mengurangi kemiskinan, termasuk kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya-upaya ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan kebijakan dan program yang dirancang

secara terstruktur dan sistematis. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan tujuan utama mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**TABEL 1.1**  
JUMLAH KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2023

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (juta)</b>
2019	25,14
2020	26,42
2021	27,54
2022	26,16
2023	25,90

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019-2023

Pada tahun 2019, jumlah masyarakat miskin di Indonesia tercatat sebesar 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,41% dari total populasi. Banyaknya angka tersebut relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencerminkan kondisi ekonomi yang cukup baik pada waktu itu, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, memasuki tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan dalam angka kemiskinan, mencapai 26,42 juta orang atau 9,78%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*. Pandemi menyebabkan banyak sektor ekonomi, terutama sektor informal, terhenti dan banyak pekerja kehilangan mata pencaharian mereka. Pembatasan sosial berskala besar dan lockdown yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus memperburuk situasi ekonomi, mengakibatkan penurunan pendapatan rumah tangga secara drastis.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin naik lebih lanjut menjadi 27,54 juta orang atau naik sebesar 10,14 persen. Peningkatan ini terjadi karena efek

berkelanjutan dari pandemi *Covid-19*. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai program bansos, seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), dampak ekonomi pandemi masih terasa kuat. Banyak keluarga belum pulih dari penurunan ekonomi sebelumnya, dan vaksinasi yang mulai dilakukan masih dalam tahap awal sehingga belum sepenuhnya mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2022, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 26,16 juta orang atau sekitar 9,54%. Penurunan ini disebabkan oleh mulai pulihnya ekonomi nasional seiring dengan meluasnya pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*, yang memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas ekonomi. Penurunan ini juga mencerminkan efektivitas berkelanjutan dari program-program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi secara bertahap, seiring dengan meredanya kasus *Covid-19*, juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin menurun lebih lanjut menjadi 25,90 juta orang atau sekitar 9,36%. Penurunan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan peningkatan lapangan kerja di berbagai sektor, termasuk sektor informal yang sebelumnya sangat terdampak oleh pandemi. Investasi dalam infrastruktur dan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif juga memainkan peran penting dalam mengurangi angka kemiskinan.

Untuk menanggulangi kemiskinan ini, pemerintah menerapkan beragam program, termasuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan usaha

ekonomi mikro dan kecil, serta program lain yang bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi. Meskipun program-program ini belum mencapai keberhasilan sepenuhnya, data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa terdapat sedikit variasi dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, pemerintah telah menginisiasi berbagai program pengentasan kemiskinan. Diantaranya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang bertujuan memberikan bantuan pangan secara lebih efektif dan efisien kepada masyarakat miskin (Kurniawan, 2020). Untuk memperkuat pelaksanaan program ini, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden pada tahun 2017, yang mengatur mekanisme distribusi bantuan sosial secara non tunai. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bantuan tersebut dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak, tanpa perantara, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas distribusi bantuan.

Program BPNT ini dimulai sejak krisis moneter tahun 1998 dan terus berkembang setiap tahunnya. Program bantuan pangan yang pertama adalah Operasi Pasar Khusus (OPK), yang kemudian digantikan oleh program Beras Miskin (Raskin) pada tahun 2002 hingga 2015, Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Program Subsidi Beras Miskin (Raskin) yang berubah nama menjadi Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2016 dan Program Beras untuk Kependudukan Sejahtera (Bansas Rastra) sebagai program transisi yang sekarang menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun

2018 dengan menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan acara sosialisasi yang diadakan oleh Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial di beberapa wilayah tertentu dan telah menjangkau lebih dari 40 kota di Indonesia.

Kabupaten Indramayu menjadi salah satu kota penerima BPNT. Jumlah KPM penerima BPNT di Kabupaten Indramayu pada tahun awal pelaksanaannya yaitu tahun 2018 yang dimana pada tahun tersebut ialah masih berupa program Beras Sejahtera (Rastra) yang sekarang telah berubah menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada sekitar 15.700 penerima. Kabupaten Indramayu, pernah mengalami jumlah penduduk dalam kondisi kemiskinan yang sangat ekstrem, yaitu mencapai 75.820 jiwa. Walaupun memang pada pada tahun 2022 silam, jumlah ini telah mengalami penurunan menjadi 53.050 jiwa, data tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Bupati Indramayu pada periode 2021-2024 melakukan sejumlah tindakan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan yang signifikan ini. Inisiatif dan kegiatan ini termasuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi, dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada tahun 2020, penduduk miskin Indramayu naik sekitar 220,31 ribu atau 12,70%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang berdampak pada tingkat kemiskinan di seluruh penjuru wilayah, dan salah satu wilayah di Kabupaten Indramayu yang terdampak kemiskinan itu ada di Kelurahan Lemahabang.



**TABEL 1.2**  
**JUMLAH PENDUDUK MISKIN KELURAHAN LEMAHABANG 2024**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Kepala Keluarga (KK)</b>	<b>Jumlah</b>
Keluarga Prasejahtera	157	627
Keluarga Sejahtera 1	316	1.264
Keluarga Sejahtera 2	215	860
Keluarga Sejahtera 3	139	556
Keluarga Sejahtera 3 plus	99	396
<b>Total</b>	<b>926 KK</b>	<b>3.705</b>

Sumber: Kantor Kelurahan Lemahabang

Dari tabel diatas, Kelurahan Lemahabang yang berada di Kabupaten Indramayu memiliki jumlah warga pada bulan Mei 2024 sebanyak 3.705 orang. Sedangkan, di Kelurahan Lemahabang, jumlah masyarakat yang kurang mampu, yaitu yang termasuk dalam kategori Keluarga Prasejahtera, adalah 627 jiwa. Mereka merupakan masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, papan, dan pangan. Mereka memiliki pendapatan yang sangat rendah dan tidak tetap, tinggal di tempat yang tidak layak, serta menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan, dan gizi yang tidak memadai.

Program BPNT memiliki sistem yang berbeda dengan program bantuan pangan berpola subsidi, yaitu upaya pemerintah dalam memberikan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui cara yang tidak melibatkan uang tunai, melainkan melalui akun elektronik. Bantuan ini hanya bisa digunakan untuk pembelian makanan di toko-toko yang bekerja sama dengan bank penyedia BPNT, yang dikenal sebagai E-Warong. Dana bantuan ini tidak dapat diuangkan, melainkan hanya dapat digunakan untuk membeli beras dan telur di E-Warong sesuai kebutuhan. Program BPNT ditujukan bagi warga miskin yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan setiap

keluarga KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan, yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik dengan fitur rekening tabungan dan dompet elektronik, yang memungkinkan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menggunakan bantuan ini dalam pembelian bahan makanan pokok seperti beras, telur, sayur, buah, kacang-kacangan dan bahan makanan lainnya. Apabila ada sisa dana bantuan, dana tersebut masih tersimpan di rekening tabungan dan bisa digunakan di bulan-bulan berikutnya untuk ditukarkan dengan bahan pangan ke agen E-Warong.

Program BPNT ini juga merupakan sebuah tindakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi bantuan sosial, memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang memerlukan, dan juga untuk mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dalam hal pendapatan dan ketahanan pangan. Bahan pangan dari bantuan program BPNT juga cukup baik, karena dari makanan yang baik dan berkualitas dapat berpengaruh untuk gizi masyarakat. Adanya program BPNT ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, sambil memastikan bahwa mereka menerima asupan gizi yang seimbang dengan cara yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Namun, pada kenyataannya setelah kurang lebih 6 tahun sejak penerapan program BPNT tahun 2018 ini diterapkan di Kelurahan Lemahabang, ternyata masih ada beberapa masalah atau fenomena yang masih terjadi pada masyarakat

penerima bantuan, program BPNT ini belum sepenuhnya efektif bagi mereka. Hal ini diketahui oleh peneliti karena peneliti telah melakukan pra survey di lokasi penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan keterlambatan pencairan dana program yang mengakibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mau tidak mau harus mengalokasikan sebagian pengeluaran konsumsi rumah tangganya untuk menggantikan keterlambatan dana bantuan tersebut.

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Sutrisno seperti yang dicatat dalam penelitian oleh Lestari dan Murti pada tahun 2015, mengemukakan bahwa keberhasilan program BPNT tidak dapat dievaluasi secara eksklusif berdasarkan kinerja satu instansi saja. Penilaian efektivitas pelaksanaan program melibatkan pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Efektivitas pelaksanaan program ini terlihat dari sejauh mana indikator yang telah ditetapkan oleh Kantor Dinas Sosial Kelurahan Lemahabang telah terpenuhi, terutama dalam konteks Program BPNT. Faktanya, dalam pelaksanaannya justru masih terdapat kekurangan.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ada sejumlah masalah yang terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mengingat pentingnya program ini dalam mengatasi kemiskinan, diperlukan upaya pelaksanaan yang lebih efektif guna mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada lokasi Kelurahan Lemahabang ini. Alasan pemilihan Kelurahan Lemahabang sebagai lokasi penelitian juga

didasarkan pada kekurangan penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada lingkup yang lebih luas, seperti tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan. Belum ada penelitian yang memeriksa efektivitas program BPNT pada tingkat kelurahan yang lebih kecil lingkupannya. Penelitian di tingkat yang lebih kecil ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah di wilayah tertentu dengan cakupan yang lebih spesifik, yang memungkinkan pemerintah untuk mengatasi masalah dengan lebih efisien mulai dari lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat Miskin di Kabupaten Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.”

### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang mendukung ataupun menghambat efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pengembangan Pengetahuan:
  - a. Memberikan kontribusi berharga dalam memperdalam pemahaman terkait efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterapkan di Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
  - b. Menyediakan landasan data empiris yang berguna untuk perbandingan dengan penelitian serupa di masa depan.
2. Bagi Peneliti:
  - a. Memperkaya pengalaman peneliti dalam merancang dan melaksanakan penelitian yang memerlukan analisis mendalam.
  - b. Meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data penelitian.
  - c. Memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam upaya memecahkan masalah sosial yang memiliki dampak nyata.
3. Bagi Masyarakat Lokal:

- a. Memungkinkan warga setempat untuk mengevaluasi keefektifan Program BPNT di wilayah mereka, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan.
  - b. Memperdalam pemahaman mengenai bagaimana program ini memengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih sulit.
  - c. Berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan pangan yang lebih efektif dan sesuai.
4. Bagi Pemerintah Daerah:
- a. Menyediakan data yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
  - b. Memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi serta mengatasi beberapa faktor yang mungkin menghambat pengimplementasian program bantuan pangan di wilayah Kelurahan Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.